



Peran Association of South East Asian Nation (ASEAN) dalam Mengatasi Transnational Human Trafficking di Asia Tenggara

Zachary Ivander Pentury^{1*}, Richard Marsilio Waas², Dyah Ridhul Airin Daties³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: zacharypentury@gmail.com

: [10.47268/tatohi.v4i9.2491](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i9.2491)

Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Role; ASEAN; Human Trafficking.</p> <p>Kata Kunci: Peran; ASEAN; Perdagangan Manusia.</p>	<p>Introduction: ASEAN, as a regional organization in Southeast Asia, aims to maintain security and stability in the ASEAN region, including addressing human trafficking.</p> <p>Purposes of the Research: The purpose of this study is to analyze and understand ASEAN's role in handling Transnational Human Trafficking in Southeast Asia.</p> <p>Methods of the Research: This study uses a normative juridical method with primary, secondary, and tertiary legal materials.</p> <p>Results of the Research: The research findings indicate that ASEAN has institutions such as SOMTC and ASEAN-ACT, and legal instruments such as the ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons, Particularly Women and Children, APA, and ACTIP. Despite the principle of non-intervention, which can be a hindrance in some aspects of addressing human trafficking, ASEAN, through these institutions and mechanisms, has carried out its role and responsibility to maintain the stability of the Southeast Asian region.</p> <p>Abstrak</p> <p>Latar Belakang: ASEAN sebagai organisasi regional pada wilayah Asia Tenggara memiliki tujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas pada wilayah regional ASEAN, termasuk di dalamnya adalah perdagangan manusia.</p> <p>Tujuan Penelitian: Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui peran ASEAN dalam penanganan Transnational Human Trafficking di Asia Tenggara.</p> <p>Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.</p> <p>Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN memiliki lembaga seperti SOMTC dan ASEAN-ACT, dan instrumen hukum seperti ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children, APA dan ACTIP. Meski dengan adanya prinsip non-intervensi yang dapat menjadi penghambat dalam beberapa aspek penanganan perdagangan manusia, ASEAN Melalui Lembaga dan mekanisme tersebut telah melaksanakan peran dan tanggung jawabnya untuk menjaga kestabilan wilayah Asia Tenggara.</p>

1. Pendahuluan

Perdagangan manusia bukanlah isu baru dalam kejahatan internasional, dapat dianggap bahwa perdagangan manusia merupakan suatu bentuk terkini dari perbudakan yang tentu saja adalah bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Pengertian perdagangan manusia menurut Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in

Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime protocol pelengkap UNTOC dalam Pasal 3 (a) adalah; Perdagangan orang berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kontrol atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup minimal, eksploitasi prostitusi oleh orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.¹

Perdagangan Manusia juga menjadi suatu permasalahan penting yang terjadi di wilayah Asia Tenggara yang merupakan wilayah yang terdiri dari berbagai negara yang memiliki latar belakang sejarah, politik, ekonomi dan sosial budaya yang berbeda. *Association of South East Asian Nation* atau yang disingkat sebagai ASEAN adalah bentuk hubungan kerja sama multilateral yang dilakukan oleh Negara-negara di wilayah Asia Tenggara, dibentuk lewat Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN didirikan dengan maksud untuk mendorong kerja sama di tingkat regional dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, budaya, teknologi, pendidikan, dan sektor lainnya. Selain itu, tujuannya adalah untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional dengan cara menghormati prinsip-prinsip keadilan, supremasi hukum, dan mematuhi prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB. Sesuai dengan salah satu tujuan ASEAN mewujudkan keamanan di wilayah Asia Tenggara, kejahatan lintas negara memiliki potensi untuk mengganggu keadaan politik, ekonomi dan sosial ASEAN sehingga ASEAN memiliki suatu tanggung jawab mengatasi permasalahan ini.

Seiring dengan perkembangan zaman, dampak globalisasi, kemajuan teknologi, dan mobilitas Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang meningkat di seluruh perbatasan nasional, perdagangan manusia lintas negara menjadi semakin meluas, beragam dan terorganisir. Berdasarkan "Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact" sebuah laporan yang dibuat oleh UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) 2.700 korban perdagangan manusia terdeteksi selama kurung waktu 2012-2014 dalam lingkup Asia Timur dan Pasifik. Pada tahun 2016, negara-negara seperti Singapura, Myanmar, Malaysia dan Filipina dilaporkan memiliki mayoritas perempuan sebagai korban perdagangan manusia. Sementara itu, negara lainnya seperti Laos, Thailand dan Indonesia, laki-laki diidentifikasi lebih mendominasi sebagai korban perdagangan.² Salah satu kasus yang baru-baru ini terjadi pada tahun 2019 pemerintah Indonesia melakukan penangkapan kepada suatu sindikat perdagangan manusia yang menjadi salah satu kasus perdagangan manusia terbesar di Indonesia, sindikat tersebut

¹ Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime" <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons> diakses pada 21 Maret 2023

² "Global Report On Trafficking In Persons 2018," United Nations Office on Drugs and Crime. http://unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTIP_2018_BOOK_web_small.pdf diakses pada 21 Juni 2023

telah menyalurkan 1.200 korban ke Negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara.³ Hal serupa juga terjadi di Vietnam berdasarkan sebuah artikel oleh BBC yang meliput tentang 39 warga Negara Vietnam korban perdagangan manusia yang ditemukan tewas di dalam sebuah trailer perkebunan ganja di Essex, Inggris.⁴ Pada umumnya para korban perdagangan manusia yang berasal dari Negara-negara sekitar dari suatu daerah akan disalurkan ke Negara yang lebih maju, seperti contohnya jika korban berasal dari Vietnam atau Myanmar akan disalurkan ke Negara Malaysia dan Brunei sebagai tujuan penyalurannya. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula teknologi sehingga memungkinkan munculnya cara-cara yang lebih baru dan lebih mendukung terjadinya perdagangan manusia lintas negara. Hal ini tentu mengkhawatirkan bagi Negara-negara Asia Tenggara yang Sebagian besar telah tergabung sebagai anggota ASEAN yang merupakan Negara berkembang yang rentan akan terjadinya perdagangan manusia.

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁵ Menggunakan pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum Primer, Sekunder, Tersier. Prosedur Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui Studi Kepustakaan dan dalam menganalisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Mekanisme Koordinasi dan Kolaborasi di Antara Negara-Negara Anggota ASEAN

Upaya penanganan perdagangan manusia lintas batas di wilayah Asia Tenggara, ASEAN telah memiliki mekanisme kerja yang digunakan dalam penanganan perdagangan manusia. Mekanisme kerja merujuk pada proses bertahap bagaimana sesuatu beroperasi, yang melibatkan langkah-langkah terstruktur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Sederhananya, ini adalah "tata cara" bagaimana sesuatu berfungsi. ASEAN memiliki beberapa mekanisme atau tata cara untuk menangani perdagangan manusia, antara lain instrumen hukum dan lembaga atau mekanisme.

Pertama, terdapat instrumen hukum seperti Deklarasi ASEAN Melawan Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak (ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children) yang diterbitkan pada tahun 2004. Deklarasi ini merupakan pernyataan komitmen politik negara-negara ASEAN untuk memerangi perdagangan manusia, terutama terhadap perempuan dan anak-anak.⁶ Upaya ini ditindaklanjuti dengan cetak biru Komunitas Politik-Kemampuan ASEAN pada tahun

³ BBC News Indonesia, "Perdagangan manusia terbesar terungkap: 'Saya dijual ke Irak, diperkosa, dipenjara'", 2019 diakses lewat <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47877938> pada 1 Juli 2023

⁴ BBC News, "Essex lorry deaths: People found dead were all Vietnamese - BBC News" 2019 diakses lewat <https://www.bbc.com/news/uk-england-essex-50268939> pada 1 Juli 2023

⁵ Muhaimin. Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020, h. 48.

⁶ ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children - ASEAN Main Portal diakses pada 23 Juni 2024

2015 yang berisi strategi dan rencana aksi untuk melawan perdagangan manusia di kawasan ASEAN. Selain itu, ASEAN mendirikan lembaga AICHR (Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia) yang salah satu tugasnya adalah mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap perdagangan manusia.⁷

Instrumen hukum lainnya adalah Konvensi ASEAN Melawan Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak (ASEAN Convention Against Human Trafficking in Persons, Especially Women and Children - ACTIP) yang diadopsi pada tahun 2015. ACTIP adalah instrumen hukum yang mengikat negara-negara ASEAN untuk memerangi perdagangan manusia dan melindungi korban melalui konsep 4P: perlindungan, pencegahan, penuntutan, dan kemitraan.⁸ ACTIP juga mencakup Rencana Aksi ASEAN (APA) yang berfokus pada penguatan kebijakan pencegahan perdagangan manusia, perlindungan korban, penegakan hukum, dan kerja sama regional serta internasional terkait perdagangan manusia.⁹

Selain instrumen hukum, ASEAN memiliki beberapa lembaga dan mekanisme untuk menangani perdagangan manusia. Pertemuan Pejabat Senior Mengenai Kejahatan Transnasional ASEAN (SOMTC) adalah pertemuan tahunan para pejabat senior dari struktur hukum negara-negara anggota ASEAN yang membahas upaya-upaya yang harus diambil untuk menangani masalah kejahatan transnasional di kawasan. Dalam setiap pertemuan SOMTC, dibentuk beberapa Kelompok Kerja (WG) yang masing-masing membahas topik atau fokus tertentu, termasuk Kelompok Kerja SOMTC untuk Perdagangan Orang (WG-TP) yang pertama kali dilembagakan pada SOMTC ke-7 di Vientiane, Lao PDR, pada bulan Juni 2007.¹⁰

WG-TP memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman mengenai isu perdagangan manusia di antara negara-negara anggota ASEAN, mempertimbangkan cara untuk memperkuat kerja sama regional dan internasional dalam mencegah dan memerangi perdagangan manusia, serta memfasilitasi koordinasi dan kerja sama donor dalam proyek-proyek terkait perdagangan manusia di kawasan ASEAN. WG TP juga berfungsi sebagai mekanisme permanen untuk memantau dan meninjau pelaksanaan ACTIP.¹¹

Salah satu inisiatif penting lainnya adalah ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) adalah jaringan organisasi non-pemerintah yang bekerja sama untuk memerangi perdagangan manusia. Diluncurkan secara resmi pada Juli 2019, ASEAN-ACT didasarkan pada sejarah 20 tahun dukungan Australia terhadap sistem peradilan ASEAN dan negara-negara anggotanya untuk menangani perdagangan manusia secara efektif.

⁷ Naufal F. Khairi, "Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Asean's Effort on Dealing with Human Trafficking Problems In Southeast Asia", *Anterior Jurnal* Vol. 20, Issue 2, April 2021, h. 87.

⁸ Nainggolan, P. P. *Aktor non-negara: kajian implikasi kejahatan transnasional di Asia Tenggara*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018, h. 33.

⁹ Chika Sitinjak dkk, "Upaya Asean Menangani Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara". *Jurnal Pena Wimaya* Vol. 2, No. 2, Agustus 2022, h. 14.

¹⁰ ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) - ASEAN Main Portal diakses pada 13 Juni 2024

¹¹ Asean Senior Officials Meeting On Transnational Crime Working Group On Trafficking In Persons (WG on TIP). <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/DOC-9-ADOPTED-TOR-for-WG-on-TIP-1.pdf> diakses pada 15 April 2024

ASEAN-ACT dipandu oleh ACTIP dan rencana aksi terkaitnya, dengan Komite Pengarah Program Regional dan Komite Pengarah Program Nasional yang memberikan arahan strategis dan pengawasan.¹² Mengacu pada beberapa lembaga dan mekanisme di atas, ASEAN sudah memiliki suatu sistem yang memadai dalam upaya penanganan perdagangan manusia di Asia Tenggara, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kasus perdagangan manusia di wilayah ini.

B. Prinsip Non-Intervensi ASEAN dan Implikasinya dalam Penanganan Perdagangan Manusia

Prinsip non-intervensi adalah salah satu prinsip dasar ASEAN yang telah memainkan peran penting dalam membentuk interaksi antarnegara anggotanya. Prinsip ini menekankan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak akan campur tangan dalam urusan domestik satu sama lain. Berakar pada Piagam ASEAN dan Deklarasi Bangkok 1967, prinsip ini menekankan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara anggota.

Prinsip non-intervensi mengharuskan negara anggota untuk menghormati kedaulatan, integritas teritorial, dan identitas nasional masing-masing. Hal ini berarti tidak ada campur tangan dalam urusan internal, baik dalam bentuk diplomatik, politik, militer, maupun bentuk lainnya. Penghormatan terhadap kedaulatan ini adalah fondasi dari hubungan antarnegara di ASEAN, memungkinkan setiap negara anggota untuk menjalankan pemerintahan dan kebijakan dalam negeri tanpa tekanan atau intervensi dari negara lain.¹³ Selain itu, ASEAN sering menggunakan pendekatan konsensus dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini memastikan bahwa semua negara anggota merasa dihormati dan pendapat mereka dipertimbangkan. Keputusan yang diambil mencerminkan kesepakatan kolektif yang mengurangi risiko campur tangan sepihak. Pendekatan konsensus juga memperkuat solidaritas dan kepercayaan di antara negara anggota, meskipun sering kali mengakibatkan proses pengambilan keputusan yang lebih lambat dan kurang tegas. Dengan tidak mencampuri urusan domestik, ASEAN berharap untuk mencegah konflik antarnegara anggota yang dapat mengganggu stabilitas regional. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang damai dan stabil, yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan. Prinsip ini memungkinkan negara-negara anggota untuk fokus pada pembangunan nasional tanpa khawatir tentang ancaman eksternal dari sesama anggota ASEAN.

Penanganan perdagangan manusia di Asia Tenggara merupakan tantangan besar yang memerlukan kerja sama lintas batas. Namun, prinsip non-intervensi dapat menjadi penghambat dalam beberapa aspek penanganan perdagangan manusia. Prinsip non-intervensi dapat membatasi upaya koordinasi dan kolaborasi antara negara-negara anggota ASEAN dalam menangani perdagangan manusia. Negara-negara mungkin enggan untuk berbagi informasi atau bekerja sama secara mendalam karena takut dianggap mencampuri urusan domestik negara lain. Hal ini dapat menghambat upaya kolektif dalam mengidentifikasi jaringan perdagangan manusia dan mengamankan perbatasan. Setiap negara anggota memiliki kebijakan dan undang-undang sendiri dalam menangani

¹² Program Overview - ASEAN-Australia Counter Trafficking (aseanact.org). <https://www.aseanact.org/about/overview/> diakses pada 7 April 2024

¹³ Arum Widiastuti, Perspektif ASEAN Terhadap Prinsip Non-Intervensi, *Jurnal USM Law Review* 5.1, 2022, h. 384

perdagangan manusia. Tanpa intervensi atau harmonisasi, standar penanganan bisa sangat bervariasi, yang mengakibatkan kesulitan dalam menanggulangi masalah ini secara efektif di tingkat regional. Perbedaan dalam pendekatan hukum dan prosedural dapat menghambat proses penegakan hukum dan perlindungan korban yang optimal. Upaya-upaya multilateral seperti operasi gabungan, penyelidikan lintas batas, dan perlindungan korban dapat terhambat oleh keengganan untuk campur tangan dalam urusan domestik negara lain. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan tindakan yang terfragmentasi dan tidak sinkron, yang pada akhirnya merugikan korban perdagangan manusia dan menguntungkan pelaku kejahatan.¹⁴

Meskipun ada tantangan yang disebabkan oleh prinsip non-intervensi, ASEAN telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi perdagangan manusia seperti yang telah dibahas sebelumnya. ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP, 2015) merupakan langkah besar dalam upaya ASEAN untuk mengatasi perdagangan manusia. Ini mencakup kerja sama hukum, perlindungan korban, dan penuntutan pelaku. ACTIP menyediakan kerangka kerja bagi negara-negara anggota untuk bekerja sama dalam mencegah dan memberantas perdagangan manusia, melindungi korban, dan menuntut pelaku secara efektif. Selain itu, ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons menekankan pentingnya kerja sama regional, berbagi informasi, dan penguatan kapasitas negara anggota dalam menangani perdagangan manusia. Rencana ini mencakup langkah-langkah praktis untuk meningkatkan koordinasi antarnegara, memperbaiki mekanisme perlindungan korban, dan mengoptimalkan upaya penegakan hukum. ASEAN juga bekerja sama dengan organisasi internasional dan negara-negara mitra untuk mendapatkan dukungan teknis dan finansial dalam upaya melawan perdagangan manusia. Kerja sama ini mencakup program pelatihan, pertukaran informasi, dan bantuan teknis yang membantu negara-negara anggota meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani perdagangan manusia.

Prinsip non-intervensi ASEAN, meskipun penting untuk menjaga stabilitas dan harmoni regional, dapat menjadi tantangan dalam penanganan isu-isu lintas batas seperti perdagangan manusia. Namun, melalui inisiatif-inisiatif seperti ACTIP dan kerja sama regional yang semakin meningkat, ASEAN berusaha untuk mengatasi tantangan ini dan memperkuat upaya kolektif dalam menangani perdagangan manusia di Asia Tenggara. Upaya ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, prinsip non-intervensi tidak harus menjadi penghalang mutlak bagi kerja sama yang efektif dalam mengatasi masalah-masalah regional yang mendesak. Inisiatif ini menandakan bahwa ASEAN mampu beradaptasi dan menemukan keseimbangan antara menghormati kedaulatan negara anggota dan memenuhi kebutuhan mendesak untuk kerja sama dalam menangani tantangan bersama.

4. Kesimpulan

ASEAN memiliki lembaga dan mekanisme terstruktur, seperti SOMTC dan ASEAN-ACT, yang telah dibentuk untuk menjalankan instrumen hukum ASEAN terkait dengan perdagangan manusia, antara lain ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children, APA, dan ACTIP. Namun, prinsip non-

¹⁴ Ajeng Wirachmi, Cara Baru Memandang Prinsip Non-Intervensi ASEAN dalam Menilik Kasus Rohingya, *Jurnal Syntax Admiration* 4.9, 2023, h. 1551

intervensi yang dimiliki ASEAN dapat menjadi penghambat dalam beberapa aspek penanganan perdagangan manusia. Meskipun demikian, melalui lembaga dan mekanisme tersebut, ASEAN telah melaksanakan peran dan tanggung jawabnya untuk menjaga kestabilan wilayah Asia Tenggara. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama regional yang lebih efektif antara negara-negara anggota ASEAN dalam mengatasi perdagangan manusia di wilayah Asia Tenggara serta komitmen kolektif anggota ASEAN untuk mengedepankan prinsip kemanusiaan di atas prinsip non-intervensi dalam menangani kasus pelanggaran HAM, khususnya dalam konteks perdagangan manusia yang terjadi di kawasan ini.

Daftar Referensi

Jurnal

Ajeng Wirachmi, *Cara Baru Memandang Prinsip Non-Intervensi ASEAN dalam Menilik Kasus Rohingya*, Jurnal Syntax Admiration 4.9, 2023.

Arum Widiastuti, *Perspektif ASEAN Terhadap Prinsip Non-Intervensi*, Jurnal USM Law Review 5.1, 2022.

Chika Sitinjak dkk, "Upaya Asean Menangani Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara". *Jurnal Pena Wimaya Vol. 2, No. 2, Agustus 2022*

Naufal F. Khairi, "Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Asean's Effort on Dealing with Human Trafficking Problems In Southeast Asia", *Anterior Jurnal Vol. 20, Issue 2, April 2021*

Buku

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB.

Nainggolan P. P. (2018). *Aktor non-negara: kajian implikasi kejahatan transnasional di Asia Tenggara*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Online/ Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime" <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons> diakses pada 21 Maret 2023

"Global Report On Trafficking In Persons 2018," United Nations Office on Drugs and Crime. http://unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTIP_2018_BOOK_web_small.pdf diakses pada 21 Juni 2023

BBC News Indonesia, "Perdagangan manusia terbesar terungkap: 'Saya dijual ke Irak, diperkosa, dipenjarakan'", 2019 diakses lewat <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47877938> pada 1 Juli 2023

BBC News, "Essex lorry deaths: People found dead were all Vietnamese - BBC News" 2019 diakses lewat <https://www.bbc.com/news/uk-england-essex-50268939> pada 1 Juli 2023

ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children - ASEAN Main Portal diakses pada 23 Juni 2024

ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) - ASEAN Main Portal diakses pada 13 Juni 2024

ASEAN Senior Officials Meeting On Transnational Crime Working Group On Trafficking In Persons (WG on TIP). <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/DOC-9-ADOPTED-TOR-for-WG-on-TIP-1.pdf> diakses pada 15 April 2024

Program Overview - ASEAN-Australia Counter Trafficking (aseanact.org). <https://www.aseanact.org/about/overview/> diakses pada 7 April 2024